

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO**

NOMOR : 2 / Perda / Tahun 1980

T E N T A N G

**PERUBAHAN UNTUK KELIMA KALI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG BANK PASAR
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : Bahwa untuk lebih membantu perkembangan perdagangan kecil, kesejahteraan pedagang kecil dan menambah sumber pendapatan Daerah maka dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Daerah tentang Bank Pasar Kabupaten, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 5 september 1973 (dimuat dalam Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Tengah tahun 1974 Seri C Nomor 18).

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo (dimuat dalam Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Tengah tahun 1974 Seri C Nomor 18)

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG " PERUBAHAN UNTUK KELIMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG BANK PASAR KABUPATEN ".

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Bank Pasar Kabupaten diatur dalam Peraturan Daerah tanggal 28 Mei 1956 (dimuat dalam Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 31 Desember 1956 Seri C Nomor 75), yang telah diubah keempat kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 5 September 1973 (dimuat dalam Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Tengah tahun 1974 Seri C Nomor 1.18), diubah lagi sebagai berikut :

A. Dalam Peraturan Daerah tersebut setiap kata yang berbunyi " Dewan Pemerintah Daerah " dibaca " Bupati Kepala Daerah ".

B. Pasal 2 :

Huruf b diubah : Meningkatkan kesejahteraan parapedagang kecil yang berjualan dipasar-pasar dalam Kabupaten Sukoharjo.

Huruf c diubah : Menambah penghasilan Daerah.

C. Pasal 3 diubah sehingga berbunyi :

Untuk mencapai tujuan tersebut pasal 2.

Bank Pasar menyediakan uang guna memberi pinjaman kepada para pedagang kecil yang hendak meminjam untuk kepentingan penambahan modal perdagangannya, dan menerima uang tabungan.

D. Pasal 4 diubah sehingga berbunyi : Jumlah Modal Bank Pasar ditetapkan tiap-tiap tahun oleh Bupati Kepala Daerah.

E. Pasal 5 diubah sehingga berbunyi :

Para pedagang kecil yang hendak meminjam pada Bank Pasar harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. mengajukan permintaan secara tertulis atau lisan dengan perantara Komisi Bank Pasar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah ini atau langsung kepada Kepala Bank Pasar ;
 - b. mempunyai surat keterangan dari Kepala Desa yang me muat keterangan-keterangan tentang nama, tempat tinggal, pekerjaan dan macam perdagangannya ;
 - c. telah berjualan tetap sedikit-dikitnya 6 (enam) bulan lamanya dipasar tersebut ;
 - d. dapat membuktikan bahwa barang-barang yang dijualnya adalah betul milik sendiri ;
 - e. surat permintaan pinjaman bagi peminjam pada Bank Pasar menggunakan formulir yang telah disediakan oleh Bank Pasar ;
 - f. besarnya provisi 1% .
- F. Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah ini diubah sehingga berbunyi : Jumlah Pinjaman sedikit-dikitnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- G. Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah ini dirubah sehingga berbunyi : Peminjam berkewajiban membayar kembali uang pinjamannya, ditambah dengan uang tambahan, dengan jalan mengangsur tiap-tiap lima hari sekali, lunas dalam dua belas angsuran.
- H. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini diubah sehingga berbunyi :
- (1) Jumlah uang tambahan dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini besarnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah pinjaman dimaksudkan sebagai penambahan modal Bank Pasar dengan perincian sebagai berikut :
- a. 5 % (lima persen) tabungan wajib
 - b. 5 % (lima persen) bunga pinjaman

I. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini diubah sehingga berbunyi :

Penabung diperkenankan mengambil uang tabungannya sesudah sedikitnya menabung enam kali dengan ditinggalkan paling sedikit Rp. 100,- (seratus rupiah) kecuali yang kurang enam kali harus mendapatkan ijin Bupati Kepala Daerah.

J. Pasal 13 diubah sehingga berbunyi :

(1) Bank Pasar berada dibawah pimpinan Direktur Bank dan dibawah Pengawasan Badan Pengawas.

(2) Untuk menyelenggarakan Bank Pasar sehari hari, diangkat seorang Mantri Bank Pasar.

(3) Di tiap-tiap Pasar dimana diselenggarakan Bank Pasar, oleh Bupati Kepala Daerah diangkat suatu Komisi Bank Pasar yang terdiri dari 3 orang anggota yaitu : Kepala Pasar, Mantri Bank Pasar dan seorang nasabah.

(4) Kepala bank Pasar dimana diselenggarakan Bank Pasar ditetapkan sebagai anggota merangkap Ketua Komisi Bank Pasar.

(5) Kepala komisi Bank Pasar diberi gaji dan uang perangsang sebesar 3 % dari jumlah angsuran pinjaman pokok yang telah masuk , yang pengaturan pembagiannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

K. Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini diubah sehingga berbunyi :

Bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak saat diundang kan.

Sukoharjo, 9 Pebruari 1980.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

Ketua,

Cap

ttd.

(S O E N A R T O)

Cap

ttd.

(GATOT AMRIH, S.H.)
NIP. : 230004003

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah, Tanggal 4 Oktober
1980 Nomor : 188.3/227/1980

Cap

ttd.

(N A W A W I, S H)
NIP. : 500026890

Diundangkan Dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor 5 tanggal 10 April 1980 Seri B Nomor 3.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap

ttd.

(Drs. PARARTO, SD.)
NIP. 010019211

---oo0oo---